

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Waluyo, 2013). Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan adanya penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Sehingga penerimaan yg sentral adalah pajak (Manopo, 2015).

Menurut undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara.”

Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Yan Yan, 2013).

Selain itu, besarnya pungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak (Rustiyaningsih, 2011). Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.1 untuk memberikan gambaran mengenai target terhadap realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara Indonesia
Tahun 2015 – 2019
(dalam Rupiah Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2015	1546.7	1105	71%
2016	1539.2	1284.9	83%
2017	1472.7	1343.5	91%
2018	1618.1	1518.7	94%
2019	1786.4	1643	92%
Rata-Rata			86%

Sumber : Annual Report DJP Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di negara Indonesia, rata-rata setiap tahunnya adalah 86%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut masih jauh dari target pencapaian setiap tahunnya yaitu

100%. Hal itu menunjukkan bahwa penerimaan pajak di negara Indonesia masih belum optimal.

Salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak dapat dikarenakan faktor masih banyaknya Wajib Pajak yang dimiliki Tunggakan Pajak. Tunggakan Pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan dan putusan banding (Resmi, 2013:61).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak antara lain kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak sebagai pemungutan pajak untuk menyetor pajaknya dalam arti lain tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu saja akan diikuti penurunan tunggakan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang dibayar kepada Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jumlah hutang pajak yang harus dibayarkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

tercantum, dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terhutang tepat waktu. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum juga dilunasi, maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Tunggakan & Pencairan tunggakan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying
Tahun 2015 – 2019
(Dalam Rupiah)

TAHUN	TUNGGAKAN PAJAK	PENCAIRAN TUNGGAKAN	SELISIH	PRESENTASE
2015	145.217.379.298	125.646.454.744	19.570.924.553	86,52%
2016	152.056.586.355	134.466.244.377	17.590.341.978	88,43%
2017	90.769.922.760	22.748.261.937	68.021.660.824	25,06%
2018	73.420.888.342	29.851.968.104	43.568.920.238	40,66%
2019	99.293.509.859	41.083.906.797	58.209.603.062	41,38%
Rata-Rata				56,41%

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeuying 2015-2019

Berdasarkan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, rata-rata setiap tahunnya hanya 56,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan tersebut masih jauh dari tunggakan yang harus di bayarkan.

Pada tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel tersebut pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 1,91%. Sedangkan pada tahun 2016-2017 juga mengalami penurunan yang sangat besar 63,37%, dan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 15,6%, terlihat juga ada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang tidak besar yaitu hanya sebesar 0,72%.

Dan dapat dilihat pada tabel diatas mengalami fenomena naik atau turunnya presentase pencairan tunggakan pajak tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar pencairan tunggakan pajak dapat terealisasi.

Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak mau membayar tunggakan pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini yang mengakibatkan tunggakan pajak tersebut bertambah setiap tahunnya. Untuk mencegah hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan penagihan pajak baik secara pasif maupun aktif (Paseleng, Poputra dan Tangkuman, 2013).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penghasilan pajak. Cara untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak dengan cara meningkatkan tindakan penagihan

seketika dan langsung dalam bentuk pemberitahuan Surat Paksa (Sari, 2013: 264).

Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk *law enforcement*. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 19 Tahun 2000, yaitu tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) bagi pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang tersebut menggunakan istilah surat paksa, karena memang menurut definisinya pajak itu dapat dipaksakan atau mempunyai sifat memaksa.

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Surat paksa merupakan alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim. Tetapi dalam hukum pajak surat paksa dapat dilangsungkan ditetapkan tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Menurut pasal 8 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2000 tentang "Penagihan Pajak dengan surat Paksa" menyatakan, surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penangungan pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Optimalisasi pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak untuk mengatasi kendala tersebut maka dibutuhkan tindakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa yaitu tindakan penagihan pajak, salah satunya dengan menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum yang tepat.

Tindakan penagihan merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. berdasarkan Undang-Undang yang mengharuskan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerbitkan surat paksa sesuai dengan jumlah perusahaan yang memiliki tunggakan dan sesuai dengan fenomena yang telah dikemukakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying menerbitkan surat paksa berdasarkan jumlah tunggakan pajak. Berikut tabel jumlah surat paksa yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibenyng berdasarkan jumlah tunggakan pajaknya:

Tabel 1.3
Jumlah Penerbitan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying
Tahun 2015 – 2019

TAHUN	TUNGGAKAN PAJAK	JUMLAH SURAT PAKSA YANG DI TERBITKAN	PRESENTASE NAIK/TURUN PENERIBITAN SURAT PAKSA
2015	145.217.379.298	2.258	-
2016	152.056.586.355	2.837	79,59%
2017	90.769.922.760	4.338	65,40%
2018	73.420.888.342	3.399	-78,00%
2019	99.293.509.859	4.511	75,35%
Rata-Rata			35,58%

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 2015-2019

Pada tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerbitan surat paksa setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang signifikan, dan memiliki rata rata 35,58% pertahun. Pada tabel diatas terlihat pada tahun 2015-2016 mengalami pertumbuhan penerbitan surat paksa sebesar 79,59% pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 dan 2017 memiliki presentasi kenaikan penerbitan surat paksa yang sama yaitu 65,40% pada tahun tersebut. Pada tahun 2018 memiliki penurunan penerbitan surat paksa yang cukup besar yaitu 78% pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 surat paksa yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying mengalami kenaikan penerbitan surat paksa yaitu sebanyak 75,35% pada tahun tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa penagihan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak masih belum optimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah diatas adalah:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa untuk penentuan prioritasnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying belum tepat.
2. Kualitas dan Kuantitas penerbitan surat paksa pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying masih belum optimal.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari pelunasan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying masih rendah.
4. Tindakan pencairan tunggakan pajak dilihat dari target dan realisasinya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying masih kurang efektif .
5. Penerimaan pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying belum maksimal.

6. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang kurang maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis-jenis pajak yang ada, dalam hal ini penulis membatasi masalah pada pencairan **tunggakan** pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian pembatasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana pencairan **tunggakan** pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
3. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan **tunggakan** pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Agar penulis dapat jelas dan terarah, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
2. Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
3. Besarnya Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

1.6 Manfaat Penelitian

Uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, agar mendapat gambaran mengenai masalah pajak khususnya penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan membantu dalam meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga dapat menunjang penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

